



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN YANG TIDAK
TERMASUK PESERTA IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, perlu mengatur suatu pedoman yang ditetapkan dalam suatu peraturan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Yang Tidak Termasuk Peserta Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI KELUARGA MISKIN YANG TIDAK TERMASUK PESERTA IURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIMACAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan yang selanjutnya disebut RSUD Cimacan adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
4. Surat Jaminan Pelayanan yang selanjutnya disingkat SJP adalah surat yang diterbitkan oleh petugas RSUD Cimacan pada bagian verifikasi peserta yang telah ditunjuk dan ditugaskan oleh Direktur RSUD Cimacan.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bergerak di bidang kesehatan yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggaraan dari pengorganisasiannya ditetapkan oleh pemerintah pusat.
6. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah fakir miskin dan orang tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Kartu Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.

BAB II

KRITERIA KEPESERTAAN

Pasal 2

Masyarakat yang berhak menerima bantuan pembiayaan kesehatan di RSUD Cimaesan adalah sebagai berikut:

- a. bagi pasien rawat jalan di instalasi rawat jalan dan pasien rawat jalan di instalasi gawat darurat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS atau belum mempunyai penjaminan kesehatan apapun; dan/atau
- b. bagi pasien rawat inap di instalasi rawat inap yang belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS atau belum mempunyai penjaminan kesehatan apapun dan dirawat di ruang perawatan kelas III.

Pasal 3

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk atau identitas resmi lainnya dan surat keterangan miskin dari ketua rukun tetangga; dan/atau
- b. surat rujukan dari puskesmas atau klinik atau dokter.

BAB III

JENIS BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Bantuan pelayanan kesehatan di RSUD Cimaesan adalah bantuan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan, rawat jalan dan rawat inap.
- (3) Bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan medis
 - b. pelayanan keperawatan; dan
 - c. pelayanan penunjang.

Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku di perawatan kelas III.

BAB IV

BESARAN BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang mengacu kepada tarif Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan untuk Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Cimaesan Kelas D.

- (2) Mekanisme pembayaran bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan serta ketersediaan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2018
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 April 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 24